

**STUDI KAFI'AH TERHADAP PERNIKAHAN EKSOGAMI
PADA GENERASI Z KELUARGA ALAWIYYIN
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

TESIS

FIRDAUS

230211050122



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

**Studi Kafa'ah terhadap Pernikahan Eksogami pada Generasi Z
Keluarga Alawiyyin Perspektif Sosiologi Hukum**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Oleh :

Firdaus

230211050122

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus
NIM : 230211050122
Tempat/Tgl. Lahir : Jeddah, 28 April 1981
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “Studi Kafa’ah terhadap Pernikahan Eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin Perspektif Sosiologi Hukum” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 29 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Firdaus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1396/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Firdaus
NIM : 230211050122
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Konsekuensi Hukum Pernikahan Eksogami Pada Generasi Z Keluarga Alawiyin Di Martapura Dan Banjarmasin (Studi Tentang Kafa'ah)"*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

STUDI KAFI'AH TERHADAP PERNIKAHAN EKSOGAMI PADA GENERASI Z KELUARGA ALAWIYYIN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Yang disusun dan dipersembahkan oleh:

Firdaus

230211050122

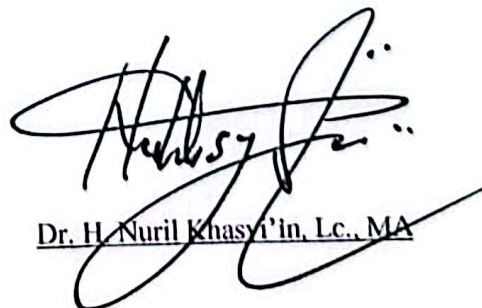
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA

PENGESAHAN

STUDI KAFI'AH TERHADAP PERNIKAHAN EKSOGAMI PADA GENERASI Z KELUARGA ALAWIYYIN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Disusun dan Dipersembahkan oleh

Firdaus

230211050122

Telah diajukan dan diuji oleh Dewan Penguji

Pada 17 Juli 2025

Dewan Penguji

No. Nama

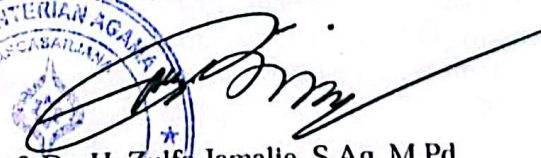
Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI
(Ketua)
2. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
(Anggota)
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
(Anggota)
4. Ahmad Muhajir, MA., Ph.D
(Anggota)

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Firdaus : 230211050122. *Studi Kafa'ah terhadap Pernikahan Eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin Perspektif Sosiologi Hukum*. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd. Pembimbing (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. Tesis, pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Pernikahan Eksogami, Generasi Z, Keluarga Alawiyyin.

Ada pertentangan keras terhadap pernikahan eksogami di sebagian anggota komunal Alawiyyin. Namun, faktanya tetap saja ada pernikahan eksogami ini, termasuk di kalangan generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kafa'ah terhadap pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin serta melihat bagaimana sebenarnya pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum.

Tesis ini berjenis empiris dengan *key informan* sebanyak 10 orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Bahan hukum yang digunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab *al-Qawanin al-Syar'iyah li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah wa al-Ifta'iyah* karya Sayyid Utsman Betawi. Adapun wawancara dilakukan dengan 10 informan dari keluarga syarifah berumur antara 22 s.d. 28 tahun yang tinggal di Martapura dan Banjarmasin.

Pernikahan eksogami Keluarga Alawiyyin dapat dianalisis dari tiga sistem hukum. Dalam hukum Islam, jumur Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memandang kafa'ah nasab sebagai syarat *luzum* (kepatutan) dan bukannya syarat sah sehingga pernikahan eksogami tetap sah namun dapat difasakh. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI hanya mengakui kafa'ah agama dan mengesahkan pernikahan eksogami tanpa mempertimbangkan nasab. Dalam hukum adat keluarga Alawiyyin, sebagian ulama Alawiyyin mewajibkan kafa'ah nasab dan mengharamkan pernikahan eksogami antara syarifah dengan non-sayyid, namun larangan ini sejatinya bukan hukum syariat yang sifatnya mutlak melainkan merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada *qiyas*, adat (*'urf*), serta upaya menjaga *nasab* (*hifz al-nasab*) dalam *maqashid syariah*. Dalam hal ini, larangan pernikahan eksogami lebih bersifat adat dengan konsekuensi sosial bagi pelanggarnya. Pernikahan eksogami generasi Z keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa penerapan hukum bisa bervariasi di kelompok masyarakat yang berbeda. Bertolak dari teori solidaritas sosial Emile Durkheim, pada masyarakat mekanik seperti di Martapura, pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin akan menimbulkan hukuman represif seperti penolakan, tekanan psikologis, hingga marginalisasi dari keluarga besar. Sebaliknya, pada masyarakat organik seperti di Banjarmasin, pernikahan eksogami generasi Z Keluarga Alawiyyin tidak lagi menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. para keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga hari kiamat.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin,
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin,
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI, MHI selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin,
4. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan hingga selesainya tesis ini,
5. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan hingga selesainya tesis ini,
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi magister ini,
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Habib Abdullah BSA (Alm.) dan Syarifah Alwiyah al-Muhdar yang menjadi motivator utama dalam hidup,
8. Suami tercinta, Habib Ali Khaidir bin Hasan al-Kaff yang senantiasa menemani, merestui, dan memberikan dukungan kepada penulis ketika

menimba ilmu di UIN Antasari Banjarmasin,

9. Anak-anakku tersayang, Khadijah, Fatimah, Muhammad, Husein, dan Hasan yang senantiasa menjadi pelita hati dan penyemangat dikala lelah,
10. Ikta Yarliani selaku sahabat yang selalu setia menemani baik saat melakukan penelitian maupun diluar penelitian,
11. Para generasi Z keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini,
12. Rekan-rekan seperjuangan yang ada di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin khususnya dari Prodi Magister Hukum Keluarga angkatan 2023,
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulisan tesis ini hingga selesai.

Semoga semua jasa dan bantuan yang diberikan mendapat ganjaran berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Âmîn yâ rabb al-'alamîn*.

Banjarmasin, 29 Mei 2025

Firdaus

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ي : '
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الديوان) al-dîwān bukan ad-dîwān.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْفُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	ai	a dan i
اوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
يَ	î	i dengan topi di atas
وُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْفُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbūthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿr*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbūthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharīqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ʿAbd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānirī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسَدُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
عَوْلَانَا عَلِيكَ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُزَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	ḥub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمُشْتَوَعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
عَنْ سَلَاكَ طَرِيقًا	man salaka thariqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Konsep dan Konsekuensi Kafa'ah dalam Hukum Islam.....	23
1. Definisi Kafa'ah, Sejarah, Indikator dan Hak Penentuan Kafa'ah.....	25
2. Kedudukan dan Konsekuensi Kafa'ah dalam Pernikahan	41
B. Konsep dan Konsekuensi Kafa'ah dalam Hukum Positif.....	44
1. Kafa'ah dalam Undang-Undang Perkawinan.....	45
2. Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	48
C. Konsep dan Konsekuensi Kafa'ah dalam Keluarga Alawiyyin.....	50
1. Pengertian Sayyid, Syarif, Syarifah, Habib, Hubabah, dan Alawiyyin	50
2. Sejarah Kafa'ah dalam Keluarga Alawiyyin dan Masuknya Hadrami dan Alawiyyin ke Indonesia.....	53
3. Referensi dan Dalil Kafa'ah Syarifah	59
D. Teori Urf dan Teori Maqashid Syariah	64
1. Teori Urf.....	64

2. Teori Maqashid Syariah	66
E. Sosiologi Hukum dan Teori-Teori Sosial	68
1. Definisi Sosiologi Hukum	68
2. Teori Status Sosial	69
3. Teori Solidaritas Sosial	72
4. Teori Perubahan Sosial	78
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	81
B. Lokasi Penelitian	81
C. Subjek dan Objek Penelitian	82
D. Data dan Sumber Data	82
E. Teknik Pengumpulan Data	83
F. Teknik Analisis Data	83
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
B. Studi Kafa'ah dalam Pernikahan Eksogami	90
2. Kafa'ah Nasab dalam Hukum Positif	98
3. Kafa'ah Nasab dalam Hukum Adat Keluarga Alawiyyin	100
C. Pernikahan Eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam Perspektif Sosiologi Hukum	127
1. Hasil Wawancara dengan Key Informan	127
2. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pernikahan Eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin	145
BAB V PENUTUP	158
A. Simpulan	158
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	161
PEDOMAN WAWANCARA	166
DOKUMENTASI WAWANCARA	168
LAMPIRAN DATA PENUNJANG	169
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	171